



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pir Trans Sosa I B, 09 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa , Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandar pulau, 16 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Batang Lubu sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 15 Januari 2020;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Trans Pir Sosa I-B Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, selama 2 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak/keturunan;
4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan januari 2018, yang disebabkan oleh:

Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Tergugat malas bekerja;

Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2018, dimana pada saat itu Tergugat tidak mau bekerja, dan Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah yang beralamat di Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas, dan sampai berpisah sampai saat ini;
6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang

*Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas Nomor: 0037/12/II/2020, tertanggal 15 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pir Trans Sosa 1-B, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Nomor : 470/171/KD-IB/2020, tahun 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

*Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.*



sesuai serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1.Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di desa, Kabupaten Padang Lawas, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui, akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja, dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Padang Lawas, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui, akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat

*Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya, dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat sebagai istrinya;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap atas gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.*



Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan awal tahun 2007 yang tanggal dan bulannya Penggugat sudah tidak ingat lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh;

- a. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya;
- b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat sebagai istrinya;
- c. Tergugat malas bekerja; yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka

*Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.*





sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Penggugat dari Kepala Desa, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat yakni Mundori bin Pawiro dan Payungan Tanjung bin Sutan Raja Amas, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal

*Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2, dan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal menikah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Tergugat Malas bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik mereka telah berpisah rumah mulai tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, bahkan keduanya sudah berpisah tempat

*Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبية جازائياته بالبينة

Artinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

واذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقا ضى عن الاصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup

*Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh M. Saifuddin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,  
Dito

M. Saifuddin, S.H.I.  
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

*Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Nur Khozin Maki, S.H.I

Dto

Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 900.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 1.016.000,00

(Satu juta enam belas ribu rupiah)

*Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Sbh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)